

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Peranan mempunyai arti tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

Menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan termasuk *Public Relation* (Ambarwati, 2011:15)

Dari beberapa pengertian “peranan” di atas, dalam penelitian ini peranan didefinisikan sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses keberlangsungan.

2.2 Pengertian *Marine inspector*

a. *Marine* mempunyai arti sebagai berikut: berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut.

Sedangkan menurut pengetahuan umum, *marine* lebih didefinisikan kepada laut atau lautan. Yaitu merupakan kumpulan air asin yang luas sekali di permukaan bumi yang memisahkan pulau dengan pulau, benua dengan benua, misalnya Laut Jawa, dan Laut Merah sedangkan lautan merupakan laut yang luas sekali, seperti Lautan Atlantik, Lautan Pasifik.

Pengertian laut ini sama dengan pengertian laut menurut kamus lain, yaitu bahwa laut merupakan kumpulan air asin yang satu sama lain berkaitan, karena air laut tidak selalu asin, tetapi laut dilihat dari aspek dari suatu wilayah kedaulatan negara (yuridis) sebagai pemersatu bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai penghubung antara pulau-pulau yang terbesar di perairan Indonesia.

b. *Inspector* memiliki arti Orang yang memeriksa, pandangan, atau mengawasi salah satu kepada siapa pengawasan pekerjaan berkomitmen. orang yang membuat pandangan atau pemeriksaan resmi.

Sedangkan arti *inspector* dalam definisi umum yaitu orang atau pejabat yang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu objek, yang memiliki wewenang dan kompetensi.

Jadi Marine inspector merupakan seseorang atau pejabat yang melakukan proses pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu objek yang memiliki wewenang dan kompetensi, dimana dalam hal ini menyangkut dengan laut, kelautan atau perkapalan.

2.3 Pengertian Syahbandar

Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasaan laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas angkutan laut.

Syahbandar memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 BAB XI Pasal 207 sebagai berikut:

a. Kesyahbandaran melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

- b. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*) dipelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran

Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan serta dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan pelabuhan maka sesuai Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 208 Syahbandar mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
4. Mengawasi kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air.
5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
6. Mengawasi pemanduan.
7. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
8. Mengawasi pengisian bahan bakar.
9. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
10. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
13. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan.
14. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
15. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang tidak sedikit diperlukan kewenangan yang luas kepada Syahbandar agar fungsi dan tugas dapat berjalan dengan baik. Di dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 209 Syahbandar mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan.
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal.
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
4. Melakukan pemeriksaan kapal.
5. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
6. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
7. Menahan kapal atas perintah pengadilan.
8. Melaksanakan sijiil awak kapal

2.4 Pengertian Otoritas Pelabuhan

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 2 sebagai berikut :

1. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan
2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran
4. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan
5. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan
6. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan

7. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dan
8. Menjamin kelancaran arus barang.

2.5 Pengertian Kelayakan/kelaiklautan Kapal

Arti dari kelayakan adalah suatu kepantasan, kepatutan, perihal yang dapat dikerjakan atau memenuhi dengan kriteria. Dalam pengertian kelayakan kapal sendiri lebih diartikan pada kelaiklautan dari sebuah kapal. (UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesejahteraan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. (UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

Kelaiklautan kapal, berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 poin 33 jo. Pasal 117 ayat 2, didefinisikan sebagai keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, yaitu ketika sebuah kapal memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Selanjutnya dalam pengoperasian kapal memenuhi persyaratan untuk berlayar diperaian tertentu dalam hal pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan

dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kelaiklautan kapal diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pejabat pemeriksa.

2.6 Pengertian Keselamatan Kapal

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. (UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

2.7 Aturan yang mengatur tentang *Marine inspector*

1. Aturan yang mengatur *Marine inspector* di Negara Republik Indonesia
 - a. Undang – undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
 - b. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention For The Safety of Life at Sea*
 - c. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang pengesahan *International Convention for The Prevention of Pollution from Ship 1973*, beserta protokol
 - d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of The International Convention for The Prevention of Pollution from ship*
 - e. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (*Marine Inspector*)
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844)

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
- h. Keppres 65/1980 pada tanggal 9 Desember 1980

2. Aturan yang mengatur *Marine inspector* di *IMO*

- a. Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi dan pengawasan (*STCW*) 1978 mengatur standar untuk nakhoda, mualim, dan petugas jaga yang berada pada kapal-kapal niaga di laut lepas, serta pelatihan, sertifikasi dan petugas jaga untuk pelaut yang harus dipenuhi pada aturan negara yang digunakan pada kapal tersebut/*flag state*.
- b. *SOLAS* 1974, Adopsi: 1 November 1974 dan Mulai diberlakukan 25 Mei 1980
- c. *MARPOL 73/78*